



Perlindungan Lingkungan & Pangan Parigi Moutong

POLICY BRIEF

Rekomendasi Kebijakan ini merupakan bagian pengembangan dari Studi “Keberterimaan Sosial dan Persepsi Masyarakat terhadap Usaha Pertambangan serta Dampaknya” (Studi Kasus Pertambangan Emas di Parigi Moutong)

Pusat Studi Agraria - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB



IPB University
— Bogor Indonesia —



**12 Februari 2022,
Protes Masyarakat
atas Pertambangan
Emas PT Trio
Kencana
berakibat pada
tewasnya ER (21)
akibat tembakan
aparap.**

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas PT. Trio Kencana di Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah mencapai puncaknya pada 12 Februari 2022. Masyarakat yang menolak hadirnya aktivitas pertambangan, karena khawatir akan mempengaruhi lingkungan dan ekosistem pertanian. Saat itu masyarakat melakukan protes yang berujung pada pembubaran massa oleh aparat kepolisian gabungan dari Polres Parimo dan Polda Sulawesi Tengah. Akibat kejadian tersebut menyebabkan tewasnya seorang warga ER (21 tahun) akibat tembakan aparat. Selain itu, terdapat 59 orang ditangkap oleh pihak kepolisian, hanya saja satu orang dibebaskan di tingkat Polsek Kasimbar, sehingga yang dibawa ke tingkat Polda Sulawesi Tengah sebanyak 58 orang.

Konflik tersebut merupakan latar belakang yang mendorong diinisiasinya Penelitian **“Keberterimaan Sosial dan Persepsi Masyarakat terhadap Usaha Pertambangan serta Dampaknya” (Studi Kasus Pertambangan Emas di Parigi Moutong).**

Metode penelitian ini menggunakan *Mix Method* (Creswell, 2014). Lokasi Penelitian difokuskan di Kecamatan Kasimbar (4 Desa), Tinombo Selatan (3 Desa), dan Toribulu (1 Desa), dengan 402 orang responden dipilih secara acak. Menggunakan metode *multistage random sampling*, dengan margin of error $\pm 5\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Informan yang diwawancarai adalah 10 orang (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun) yang dipilih menggunakan teknik *snowballing*.


METODOLOGI PENELITIAN

Mix Method (Cresswell, 2014)

Analisis data kuantitatif yang didukung data kualitatif

Teknik pengumpulan data

- a) Survei → kuesioner (terstruktur) via KoBotoolbox
- b) Wawancara mendalam
- c) *Fieldwork* → Observasi lapangan
- d) Studi dokumen



Ragam Data

Data primer (responden dan informan) dan data sekunder sekunder (dokumen/arsip)

Teknik analisis data

Statistik deskriptif dan narasi kualitatif


Durasi Penelitian

Maret - April 2022

1.A Temuan Studi


Penelitian di tiga kecamatan (Kasimbar, Tinombo Selatan, dan Toribulu) menemukan 46,8% warga tidak setuju dengan adanya pertambangan emas PT Trio Kencana di wilayah mereka. Alasan dominannya karena aktivitas pertambangan dapat merusak lahan/lingkungan.

46,8 % Responden di 3 kecamatan (Kasimbar, Tinombo Selatan, dan Toribulu) tidak setuju hadirnya PT Trio Kencana



Gambar 1. Keberterimaan warga atas kehadiran PT Trio Kencana dan alasannya

Tidak hanya PT Trio Kencana, 52,2% warga juga tidak setuju dengan tambang rakyat dengan dominasi alasan yang sama. Adapun 13,2% warga setuju dengan pengelolaan tambang rakyat karena menggunakan alat sederhana/mendulang.



1.B Dampak & Alasan Utama Penolakan

Argumentasi penolakan di dominasi kerusakan lahan (29,3%) dan kerusakan lingkungan (25%). Pada temuan lapangan, beberapa hal yang mendorong penolakan masyarakat diantaranya :

- Masyarakat menilai sawah menjadi tidak produktif akibat pencemaran air yang menjadi sumber irigasi persawahan mereka;
- Terjadi pendangkalan irigasi di Desa Kasimbar Palapi yang disebabkan pengolahan tambang;
- Air bersih di dua desa (Posona dan Kasimbar Palapi) telah tercemar;
- Terjadi banjir di Kasimbar Palapi akibat aktivitas tambang;
- Konsesi PT Trio Kencana berada di kawasan Daerah Irigasi Tada (DIT) yang menjadi sumber pertanian sawah pada 10 desa di Kecamatan Tinombo Selatan.

ANALISIS KEBIJAKAN



Analisa Kebijakan ini menggunakan bentuk Analisis restrospektif dan analisis terintegrasi (Dunn, 2000). Menimbang kebijakan yang telah dikeluarkan, dampak dan risikonya (hukum dan implementasinya), untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif

2.167,90 Ha lahan persawahan masuk pada konsesi PT Trio Kencana.

2.A Latar Belakang Kebijakan

Keberadaan PT. Trio Kencana di Parigi Moutong melalui beberapa tahapan, hingga pada akhirnya pada 2020 mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Beberapa tahapan yang sudah dilalui:

- Keputusan Bupati Parimo Nomor 540/0235/DESDM pada 22 Januari 2010.
- Keputusan Bupati Parimo Nomor 503/697/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas PT. Trio Kencana pada 14 Agustus 2020.
- Surat Tim Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/1834/OP/VIII/BID.MINERBA/2020 pada 27 Agustus 2020.
- Keputusan Gubernur tentang IUP Operasi Produksi PT. Trio Kencana Nomor 540/426/IUP-OP/DPMPTSP/2020 pada 28 Agustus 2020.

Luas wilayah konsesi tambang emas, IUP Operasi Produksi PT Trio Kencana seluas 15,725 ha, yang meliputi tiga kecamatan (Kasimbar, Tinombo Selatan, Toribulu). Dengan jangka waktu konsesi mencapai 20 tahun. Berdasar olah data spasial Temuan IPB dan UNTAD pada 2022, seluas 2.167,90 Ha lahan persawahan masuk dalam konsesi PT Trio Kencana.

2.B Ambivalensi Kebijakan

Dalam Analisa kebijakan kami, ditemukan beberapa ambilavensi pada berbagai level hierarkis kebijakan, yang kami sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: :

No	Kebijakan Terkait Konsesi	Kebijakan yang bertentangan
1.	Keputusan Bupati Parimo Nomor 503/ 697/ DPMPTSP/ 2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas PT. Trio Kencana tanggal 14 Agustus 2020 Keputusan Gubernur tentang IUP Operasi Produksi Nomor 540/426/IUP-OP/ DPMPTSP/2020 tanggal 28 Agustus 2020	UUD 1945 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 A; <i>setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya</i> • Pasal 28 H; <i>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.</i> Pasal 65 UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009; <i>Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM.</i>
2	Keputusan Bupati Parimo Nomor 503/697/ DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas PT. Trio Kencana tanggal 14 Agustus 2020 Keputusan Gubernur tentang IUP Operasi Produksi Nomor 540/426/IUP-OP/ DPMPTSP/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Perda Tata Ruang Nomor 5/2020 tentang RTRW Kabupaten Parigi Moutong Tiga kecamatan (Kasimbar, Tinombo Selatan, Toribulu) masuk pada kawasan pangan, hortikultur dan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 29 ayat (2) menjelaskan: <i>Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 59.956 Ha...</i> • <i>Ayat (3) Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 33.468 Ha...</i> • <i>Ayat (4) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 83.900 Ha...</i> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 44: <i>“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”</i> Perda Ka. Parimo 2/2021 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.C Risiko Kebijakan

Pendekatan risiko kebijakan, berusaha melihat secara proyektif dampak yang muncul pada alih fungsi lahan pertanian dari kacamata regulasi. Beberapa hal yang akan kami potret dalam analisa risiko kebijakan ini yaitu:

- Risiko hukum (administrasi, pidana, dan perdata)
- Risiko terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis data RPJMD

Risiko perubahan tata ruang yang berkontradiksi dengan kebijakan lainnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Sektor pertanian
menyumbang
pertumbuhan
ekonomi sebesar
42.69 %, berdasar
Produk Domestik
Regional Bruto
Kabupaten
Parimo**

No	Kebijakan & Implementasi	Risiko
1	Keputusan Gubernur tentang IUP Operasi Produksi PT. Trio Kencana Nomor 540/426/IUP-OP/DPMPTSP/2020 tanggal 28 Agustus 2020, keluar dua bulan setelah lahirnya UU Nomor 3/2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Potensi Maladministrasi.</p> <p>Berdasar perubahan atas UU Minerba, kewenangan penerbitan izin yang dialihkan ke pusat pada Pasal 173C ayat (1), dengan catatan tidak dapat mengeluarkan izin baru sepanjang peralihan masa 6 bulan sejak UU Minerba baru disahkan (pasal 137C ayat (2)).</p> <p>UU Nomor 3/2020 Pasal 173C ayat (2) : <i>Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)...</i></p>
2	Perubahan alih fungsi akibat keluarnya kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup	<p>Risiko Gugatan administratif</p> <p>Gugatan administratif dapat diajukan pada pejabat yang bersangkutan mengeluarkan izin lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009 ; <i>Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</i> <p>Risiko Gugatan Hukum Pidana & Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009 ; <i>Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ; Definisi “Setiap orang” pada pasal 1 ayat (32) : Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</i>

3	Perubahan kebijakan yang berdampak pada alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	<p>Risiko Sanksi Administratif</p> <p>UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41/2009 Pasal 70:</p> <p><i>Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>Risiko Sanksi Pidana (dengan Pemberatan) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41/2009 Pasal 72 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 • (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). • (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. • Pasal 73 ; <i>Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4	Gangguan pertumbuhan ekonomi, berbasis data RPJMD 2019-2023.	<p>Dalam catatan RPJMD 2019-2023 tambang bukanlah faktor utama pertumbuhan ekonomi, capaian Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Parigi Moutong Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha terdapat tiga sektor yang dominan terhadap pembentukan total PDRB yaitu sektor pertanian sebesar 42.69%, sektor perdagangan 16.98%, dan sektor konstruksi 12.57% (2017)</p>

Risiko Kebijakan akibat alih fungsi lahan juga berdampak penurunan nilai ekonomi dominan pada sektor pertanian. Data pada RPJMD 2019-2023 Parigi Moutong menunjukkan bahwa sektor pertanian selalu menjadi faktor pertumbuhan ekonomi (PDRB) dominan dari tahun-ke-tahun.

Kontribusi PDRB-ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2013-2017						
No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,18	44,21	43,03	43,14	42,69
2	Pertambangan dan Penggalian	4,15	4,58	5,01	4,98	5,11
3	Industri Pengolahan	2,27	2,29	2,34	2,42	2,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	12,38	12,75	12,97	12,47	12,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,58	16,44	16,49	16,93	16,98
8	Transportasi dan Pergudangan	5,91	6,03	6,15	5,93	5,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,66	0,68	0,74	0,70	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	1,94	1,94	1,94	1,98	2,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,69	0,68	0,70	0,81	0,80
12	Real Estat	1,01	1,04	1,03	1,02	1,04
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,93	3,96	4,06	4,18

Sumber: RPJMD Parimo 2019-2023

Data yang menarik yaitu penurunan nilai ekonomi pertanian berkorelasi lurus dengan kenaikan nilai ekonomi pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase kontribusi PDRB per lapangan usaha (pertanian dan pertambangan) pada periode 2013-2017. Saat ekonomi pada 2015-2016, sektor pertambangan mengalami penurunan dari 5,01% menjadi 4,98%, sementara sektor pertanian mengalami peningkatan dari 43,03% menjadi 43,14%.

Alih fungsi lahan menjadi tambang membentur regulasi pangan & regulasi lingkungan, memiliki risiko maladministrasi, pidana, perdata, serta ekonomi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN



Fokus kebijakan harus mengacu pada data dan fakta bahwa pertanian rakyat terbukti paling minimal berdampak negatif pada lingkungan dan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi (PDRB) paling dominan, mencapai 42,69% (2017).

3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan ini menggunakan pendekatan Lingkungan, Sosial-ekonomi, dan Tata Kelola. Fokus kebijakan harus mengacu pada data dan fakta bahwa pertanian rakyat terbukti paling minimal berdampak negatif pada lingkungan dan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi (PDRB) paling dominan mencapai 42,69% (2017).

3.A Rekomendasi Kebijakan Lingkungan

1

Peninjauan kembali Keputusan Bupati Parimo Nomor 503/697/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas PT. Trio Kencana tanggal 14 Agustus 2020. Peninjauan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan:

- Upaya peninjauan kembali keputusan ini, merupakan bagian dari upaya korektif kebijakan, dan meminimalisir risiko akibat tumpang tindih kebijakan.
- Memenuhi tanggung jawab negara, sesuai dengan UU-PPLH Pasal 2; *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (a) Tanggung Jawab Negara; berdasar penjelasan UUPPLH; yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: (a.) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. (b.) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (c.) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

- Bertentangan dengan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *Pasal 44 ayat (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.*
- Bertentangan dengan Perda 2/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Pasal 24 ayat (2) Luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.*

2

Mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur tentang IUP Operasi Produksi Nomor 540/426/IUP-OP/DPMPSTP/2020, dengan pertimbangan kebijakan:

- Bertentangan dengan UU PPLH 32/2009;
- Bertentangan dengan UU PLP2B 41/2009; serta sinkronisasi dengan RTRW Parimo dan Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (beserta wilayah pencadangannya) sesuai Perda Kabupaten Parimo 2/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Sinkronisasi dengan RENCANA INDUK PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2018, dimana kabupaten Parimo memiliki risiko ancaman bencana sedang dan tinggi, dan aktivitas pertambangan meningkatkan dampak akibat risiko bencana.

3

Melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup. **Upaya pemulihan lingkungan hidup** berdasarkan regulasi **merupakan tanggung jawab pencemar**, pembiayaan upaya pemulihan seyogyanya tidak membebani keuangan negara. Dalam konteks ini penting merujuk pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) 32/2009, argumentasi regulatif bisa merujuk pada:

- Sesuai dengan UU-PPLH Pasal 2 tentang **asas pencemar membayar**; *Pasal 2: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan (j) asas Pencemar Membayar; berdasarkan penjelasan UUPPLH Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.*
- Upaya pemulihan lingkungan hidup harus menggunakan prinsip **“tanggung jawab mutlak”**. Merujuk pada UU-PPLH Pasal 88. *Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Penjelasan Pasal 88 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat*

dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

- Upaya pemulihan lingkungan yang dibebankan pada perusahaan bisa melalui upaya paksa negara tanpa gugatan maupun melalui gugatan. Beberapa landasan kebijakan tindakan ini berdasar UU-PPLH :
 - ◇ *UUPPLH Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.*
 - ◇ *UUPPLH Pasal 80. (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.*
 - ◇ *UUPLH Pasal 90 (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*

3.A Rekomendasi Kebijakan Sosial-Ekonomi & Tata Kelola

Dalam banyak studi, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, tidak dapat terpenuhi tanpa adanya keberlanjutan lingkungan yang baik. Pendekatan sosial pada konteks Parimo menunjukkan ekonomi menjadi banyak.

1

Perlindungan lahan pertanian pangan. Dalam jangka pendek-menengah, perlindungan lahan pertanian bisa diberikan secara kolektif (kelompok tani), sehingga bisa mencakup bidang yang lebih luas secara efektif dan efisien. Pada jangka panjang pemenuhan hak tanah orang-perseorangan bisa dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pemenuhan hak dan pemenuhan konstitusi. Argumentasi kebijakan yang dapat digunakan:

- Sesuai Perda 2/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Pasal 21 ayat (1): Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa: point (e): fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadic dan sistemik.*

2

Fokus perencanaan pembangunan (RPJMD) pada pertanian. Pada jangka menengah-panjang, fokus pembangunan harus berbasis data, fokus pada pertanian sebagai penyumbang PDRB paling dominan (42,69%) bisa dilakukan dalam skema regulasi yang telah ada.

- Sesuai Perda 2/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Pasal 21 ; (a) keringanan pajak bumi dan bangunan; (b) Pengembangan infrastruktur; (c) pembiayaan penelitian & pengembangan benih dan bibit unggul; (d) kemudahan akses informasi dan teknologi; (e) sertifikat bidang tanah pertanian pangan... (f) penghargaan petani berprestasi; (g) fasilitasi saran dan prasarana produksi pertanian*
- Hal diatas merujuk pada UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 38.

3

Melibatkan Petani dalam perencanaan pembangunan, guna meminimalisir hal serupa dan konflik di masa depan. Penting dibangun mekanisme pelibatan petani dan masyarakat terdampak, khususnya pada wilayah pertanian pangan, sejak dalam perencanaan pembangunan (termasuk rencana tata ruang dan pemberian izin konsesi). Hal tersebut memiliki tautan regulasi pada:

- Sesuai Perda 2/2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Pasal 44 ayat (3) peran serta (masyarakat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan (a) perencanaan; (b) penetapan; (c) pengembangan ...*
- Hal diatas merujuk pada UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 67

**“TIDAK ADA PEMULIHAN EKONOMI,
TANPA PEMULIHAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENGAKUAN HAK
RAKYAT”**